



PUTUSAN
Nomor 85/PDT/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU, laki-laki, umur 65 Tahun, agama Islam, pekerjaan mantan Bupati Parigi Moutong, bertempat tinggal di Desa Sinei, Dusun II Mosing, Vila Mosing Beach, Kecamatan Tinombo Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam perkara ini memilih domisili dan diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu: **ABDUL ROBIN, S.H.** dan **RISNANDAR KOBANDAHA S.H.**, para Advokat dari Kantor Hukum **ABDUL ROBIN, S.H. & REKAN**, yang berkedudukan hukum di Jl. Bulumasomba Komp Perum The Virgin, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2024
sebagai: **PEMBANDING**, semula Tergugat Konvensi;

lawan :

- 1. MUHKLIS**, laki-laki, tempat/tgl. lahir: Parigi/ 25 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kemiri No. 33, Kelurahan Kamonji, RT/RW 001/005, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah,, dalam perkara ini memilih domisili dan diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu: **MISBAHUDIN, S.H., M.H.** dan **ENDI ANWAR, S.H.**, para Advokat dari kantor Hukum "MISBAHUDIN and PARTNER'S" yang berkedudukan hukum di Perumahan BTN Taman Ria ESTATE Jalan Rahmatullah, Kav. Angsana Nomor 4, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2023,
sebagai: **TERBANDING**, semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- 2. NICO RANTUNG**, laki-laki, umur 61 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Toraranga RT.008 /

Halaman 1 dari Hal. 14 Putusan Nomor. 85/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.003 Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah,

sebagai: TURUT TERBANDING I, semula Turut Tergugat I Konvensi;

3. HENDRA BANGSAWAN, laki-laki, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di BTN Bambalemo Blok F 14, RT 02 / RW 03, Kelurahan Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong,

sebagai: TURUT TERBANDING II, semula Turut Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Prg, tanggal 22 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi yang tidak membayar hutangnya merupakan perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Konvensi secara tunai dan seketika sebesar Rp1.378.875.350,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ditambah bunga sebesar 1% setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari 2015 sampai kerugian dan bunga tersebut dibayar lunas sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Halaman 2 dari Hal. 14 Putusan Nomor. 85/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp343.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Prg, diucapkan pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan disampaikan kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Parigi, Kuasa Pembanding semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2024, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Prg tanggal 2 September 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi.

Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 2 September 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding dan Para Turut Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 2 September 2024, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Parigi tanggal 9 September 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Prg, diucapkan pada tanggal 22 Agustus 2024, dan Kuasa Pembanding, semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 September 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- I. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan

Halaman 3 dari Hal. 14 Putusan Nomor. 85/PDT/2024/PT PAL



perkara *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan Jawaban, Duplik, kesimpulan dan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mengabaikan fakta-fakta dalam persidangan yang sebenarnya, yang sebelumnya telah diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi yang menyidangkan perkara *a quo* ini sebelumnya;

II. Bahwa Dalam konteks Hukum dan Psikologi, perilaku *melemparkan tanggung jawab atau kesalahan kepada orang lain* memiliki beberapa istilah yang sering digunakan

III. Dalam konteks hukum perdata Wanprestasi adalah, jika seseorang gagal memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian, mereka mungkin mencoba menyalahkan pihak lain untuk menghindari tanggung jawab atas wanprestasi tersebut. Dalam beberapa kasus, tindakan melemparkan tanggung jawab dapat dianggap sebagai tindak pidana, seperti pencemaran nama baik atau fitnah. Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perjanjian (debitur) tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Dengan kata lain, wanprestasi adalah ingkar janji atau pelanggaran terhadap suatu perjanjian. Berdasarkan isi pasal 1243 KUHPerdata, setidaknya terdapat 3 unsur wanprestasi, yaitu ada perjanjian, ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian dan telah dinyatakan lalai namun tetap tidak melaksanakan perjanjian

IV. Dalam Hukum Perjanjian, ketika *sebuah perjanjian dilakukan oleh pihak ketiga tanpa adanya surat kuasa atau wewenang yang sah*, mempunyai beberapa ketentuan dan konsekuensi hukum yang perlu dipertimbangkan untuk menjadi ketentuan hukum yang relevan dalam konteks ini:

V. "In subjecto" adalah istilah Latin yang secara harfiah berarti "dalam subjek". Ketika diterapkan dalam konteks hukum perdata, istilah ini mengacu pada sesuatu yang melekat pada subjek hukum tertentu, baik itu orang (individu) maupun badan hukum. Dalam hukum perdata, "in subjecto", Ini adalah hak yang melekat pada individu atau badan hukum tertentu. Hak ini memberikan kekuasaan atau wewenang kepada subjek hukum untuk melakukan sesuatu atau menuntut sesuatu dari orang lain. Contoh hak subjektif adalah hak milik atas tanah, hak untuk menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum, atau hak untuk melakukan



perjanjian. Sebaliknya, *kewajiban subjektif adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh individu atau badan hukum tertentu*. Contoh kewajiban subjektif adalah kewajiban membayar utang, kewajiban untuk memenuhi perjanjian, atau kewajiban untuk tidak merugikan orang lain. Pemahaman tentang konsep "in subjecto" sangat penting dalam hukum perdata karena hampir semua hubungan hukum didasarkan pada hak dan kewajiban subjektif. Dengan memahami konsep ini, kita dapat menganalisis secara lebih mendalam tentang Hak dan Kewajiban masing-masing pihak dalam suatu hubungan hukum. Ketika terjadi sengketa, pengadilan akan memeriksa Hak dan Kewajiban *subjektif dari masing-masing pihak untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah*. Konsep "in subjecto" menjadi dasar dalam menentukan siapa yang berhak atas suatu tuntutan atau siapa yang harus menanggung suatu kewajiban, Konsep "in subjecto" merupakan *Konsep Dasar Dalam Hukum Perdata yang sangat penting untuk dipahami*. Dengan memahami konsep ini, kita dapat lebih baik dalam menganalisis berbagai masalah hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban subjek hukum.

VI. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Konvensi secara tunai dan seketika sebesar Rp1.378.875.350,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), ditambah *bunga sebesar 1% setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari 2015 sampai kerugian dan bunga tersebut dibayar lunas sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap*. Ketentuan hukum terkait penentuan bunga dalam perbankan dan perjanjian diatur dalam beberapa sumber hukum di Indonesia, terutama dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan peraturan perundang-undangan terkait perbankan. Penjelasan mengenai ketentuan hukum yang relevan adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dalam Pasal 1238 KUHPerdata menyebutkan bahwa *dalam hal terdapat kesepakatan mengenai bunga, maka bunga tersebut harus ditentukan dalam perjanjian*. Apabila tidak diatur, maka tidak ada kewajiban membayar bunga.

VII. Dalam konteks hukum perdata, jika kita berbicara tentang peran Saksi dalam hubungan dengan pembuatan perjanjian, penting untuk memahami bahwa *saksi memiliki fungsi terbatas dan tidak memiliki*



kewenangan untuk membuat atau mengubah perjanjian, serta bagaimana hal ini relevan dalam hukum perdata dimana fungsi Saksi dalam Perjanjian hanya Sebatas Menyaksikan dalam pembuatan perjanjian, saksi berfungsi untuk menyaksikan proses pembuatan dan penandatanganan perjanjian dan bukan penentu dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

VIII. Dalam Psikologi, orang yang memanfaatkan situasi biasanya disebut sebagai *individu yang memiliki kecenderungan untuk mengambil keuntungan dari keadaan atau situasi tertentu untuk mencapai tujuan pribadi mereka*. Ini bisa melibatkan berbagai bentuk perilaku dan motivasi yang berbeda. Aspek psikologis yang mungkin terlibat dari Individu (Para saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi) yang memanfaatkan situasi, sering memiliki kecerdasan sosial yang tinggi dan kemampuan adaptasi yang baik. *Mereka mampu membaca situasi dengan cepat dan menyesuaikan perilaku mereka untuk mendapatkan keuntungan maksimal*, Mereka mungkin memiliki tujuan yang kuat dan jelas, sehingga mereka cenderung mencari cara untuk mencapai tujuan tersebut meskipun itu berarti memanfaatkan situasi orang lain.;

IX. Bahwa berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang telah terjadi selama persidangan yang ditemukan pada pengadilan tingkat pertama hingga diterbitkannya putusan tersebut diatas, maka dengan ini Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi berkesimpulan bahwa peradilan tersebut telah melanggar asas-asas umum peradilan dan hukum acara selama persidangan, dan juga bertentangan dengan hak Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi

X. Bahwa dengan ini Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat Banding ini, untuk memeriksa dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 87/Pdt.G/2023/PN.Prg, tertanggal 22 Agustus 2024 tersebut menjadi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk

Halaman 6 dari Hal. 14 Putusan Nomor. 85/PDT/2024/PT PAL



seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukan merupakan perbuatan Wanprestasi;
3. Menolak, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara tunai dan seketika sebesar Rp1.378.875.350,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) beserta bunga sebesar 1% setiap bulannya yang terhitung sejak bulan Januari 2015;
4. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk yang lain dan selebihnya;

III. DALAM REKONVENSI

- Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Terbanding menanggapi poin keberatan memori banding dari Pembanding. Terbanding mempertanyakan lebih dulu Legal Standing dari Kuasa Hukum Pembanding dalam perkara a quo, kuasa hukum Pembanding dalam lembaran ke 2 memori bandingnya menyatakan telah mendapatkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2023 dari Prinsipal, namun Surat Kuasa Khusus a quo tidak terdapat nama Sdr. Risnandar Kobandaha, S. H dan Pembanding tidak juga mengajukan Surat Kuasa Tambahan Memori Bandingnya,
2. Bahwa dalam Kaidah Hukum Mahkamah Agung RI No. 24 K/Sip/1967, tanggal 18 Februari 1967, dapat diangkat Kaidah Hukum sebagai berikut . Menurut pasal 113 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Agung ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuh mengajukan permohonan kasasi dalam perkara perdata seorang Wakil harus "secara khusus" dikuasakan untuk melakukan pekerjaan tersebut, dalam arti bahwa didalam Surat Kuasanya harus disebutkan secara khusus, si wakil diberi kuasa khusus untuk mengajukan permohonan kasasi. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa oleh karena Kuasa Hukum dari Pembanding tidak mempunyai Legal Standing dalam mengajukan Upaya Hukum Banding dalam perkara a quo maka beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi untuk menolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima permohonan banding dari Pemohon Banding;

4. Bahwa Terbanding tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap memori banding dari Pembanding, karena alasan-alasan memori banding tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar. oleh karena itu memori banding itu haruslah Di Tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

5. Bahwa mengenai keberatan Pembanding pada angka romawi I lembaran ke 5 dalam memori banding dari Pembanding yang menyatakan: "Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan perkara a quo sama sekali tidak mempertimbangkan Jawaban, Duplik kesimpulan dan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mengabaikan fakta-fakta dalam persidangan yang sebenarnya, yang sebelumnya telah diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi yang menyidangkan perkara a quo ini sebelumnya. Padahal jika di cermati Putusan Judex Facti tingkat pertama, Pembanding (semula Tergugat) didalam perkara a quo tidak pernah mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Terbanding (semula Penggugat), oleh karena keberatan a quo yang tidak jelas atau kabur maka patutlah di kesampingkan alasan keberatan a quo;

6. Bahwa mengenai keberatan Pembanding pada angka romawi I s/d V dan VII lembaran ke 5 s/d 13 dalam memori banding dari Pembanding yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti tingkat pertama terhadap alat bukti surat dan alat bukti saksi yang di ajukan oleh Terbanding (semula Penggugat) pada perkara a quo. Terbanding menanggapi, Majelis Hakim Judex Facti tingkat pertama telah tepat dalam mempertimbangkan alat bukti yang di ajukan dalam perkara a quo, kerana dalam persidangan Judex Factie tingkat pertama, Pembanding

Halaman 8 dari Hal. 14 Putusan Nomor. 85/PDT/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(semula Tergugat) tidak ada mengajukan sangkalan alat bukti di persidangan baik saksi maupun surat, padahal Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama telah memberikan kesempatan pembuktian kepada Pemanding (semula Tergugat) sebanyak 5X (lima kali) untuk mengajukan alat bukti baik surat maupun alat bukti saksi;

7. Bahwa berdasarkan Kaidah Hukum Mahkamah Agung No.589 K/Sip/1970, tanggal 13 Maret 1971, yang menyebutkan: "Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat didalam persidangan temyata tidak dapat dibantah dengan bukti sebaliknya, merupakan bukti yang lengkap tentang kebenaran posita gugatan Penggugat, sehingga gugatan tersebut, harus dikabulkan oleh Hakim". Maka oleh karena itu beralasan Majelis Hakim Judex Facti tingkat pertama dalam pertimbangannya yang mengesampingkan dalil-dalil sangkalan dari Pemanding (semula Tergugat) dalam perkara a quo,"

8. Bahwa mengenai keberatan Pemanding pada angka romawi VI lembaran ke 12 dalam memori banding dari Pemanding yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti tingkat pertama terhadap hukuman tambahan bunga 1% setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari 2015 sampai kerugian dan bunga tersebut dibayar lunas sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Atas keberatan a quo Terbanding menanggapi, Majelis Hakim Judex Facti tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkannya, hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara yang menyebutkan "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan afau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan

9. Bahwa berdasarkan penjelasan M. Yahya Harahap dalam buku Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding (hal. 72) yang menyebutkan "bahwa memori banding adalah risalah mengenai penjelasan keberatan (memorie van grieven) atau memory of objection terhadap pertimbangan dan kesimpulan putusan Pengadilan Negeri berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang sebenarnya. Maka oleh karena dalam angka romawi VII s/d X lembaran ke 12 s/d keberatan dalam memori banding dari Pemanding tidak jelas alasan keberatan dari Pemanding, yang harusnya Pemanding dalam



memori bandingnya mengurai dengan jelas alasan keberatannya terhadap Putusan Judex Facti tingkat pertama, maka oleh karena telah nyata Putusan Judex Facti tingkat pertama dalam perkara a quo tidak bertentangan dengan hukum, Terbanding tidak menanggapi lagi alasan keberatan aquo,

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai dalam Kontra Memori Banding ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut.

MENGADILI

- Menolak permohonan banding oleh Pemanding (Semula tergugat) untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 87/Pdt.G/2023/PN.Prg, tanggal 22 Agustus 2023;
- Menghukum Pemanding (Semula tergugat) untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada semua Tingkat Banding;

Atau:

Dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkaraa quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Prg tanggal 22 Agustus 2024, memori banding dari Pemanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian telah di dasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini, dan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Prg tanggal 22 Agustus 2024, dapat dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat, sekarang Terbanding mengajukan gugatan kepada Tergugat, sekarang Pemanding dengan dasar wanprestasi karena tidak membayar hutang-hutangnya yang timbul karena adanya permintaan dana kepada Penggugat untuk kebutuhan Tergugat dalam menghadapi pilkada Bupati Parigi Moutong dalam waktu 4 Januari 2013 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 30 Maret 2015 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.378.875.350,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dan sampai saat ini belum dibayarkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan bukti-bukti surat dan dikuatkan keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat telah berhutang kepada Penggugat dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.378.875.350,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dan sampai saat ini belum dibayarkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak membayar hutang-hutangnya tersebut maka sudah tepat menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar hutangnya merupakan perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai perhitungan bunga terhadap akibat wanprestasi tersebut sebagaimana dengan amar dalam posita nomor 3 / petitum nomor 3, yaitu ditambah bunga sebesar 1% setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari 2015 sampai kerugian dan bunga tersebut dibayar lunas sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, menurut Majelis Hakim Tinggi kurang tepat karena dalam wanprestasi perhitungan bunga karena tidak diperjanjikan maka akan dikabulkan sebesar bunga menurut Undang-Undang (pasal 1250 KUHPdata), yaitu sebesar 6% pertahun sejak gugatan ini diajukan (September 2023) sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga amar akan diperbaiki sesuai pertimbangan tersebut yang akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain perbaikan amar tersebut, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari pertimbangan hukum tentang eksepsi yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat-II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan tersebut tetapi dalam amar telah terjadi kekeliruan penyebutan pihak yang mengajukan eksepsi, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki amar dalam eksepsi dengan amar menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dalam memori banding Pembanding baik mengenai kekuatan pembuktian, tentang melemparkan tanggung jawab kepada orang lain, syarat wanprestasi, kewenangan bertindak dan keabsahan perjanjian, hak dan kewajiban subjektif dalam perjanjian, peran

Halaman 11 dari Hal. 14 Putusan Nomor. 85/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, menurut Majelis Hakim telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan bukan hal-hal yang dapat membatalkan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan dalam memori banding mengenai bunga ganti kerugian dengan telah dipertimbangkannya perbaikan perhitungan bunga menurut undang-undang maka menjadi bahagian pula dari putusan ini;

Menimbang, terhadap alasan dalam kontra memori banding Terbanding mengenai Surat Kuasa Pembanding, oleh karena Kuasa Pembanding telah mengajukan Surat Kuasa baru untuk tingkat banding, maka harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, dengan perbaikan amar sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Prg tanggal 22 Agustus 2024, yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar putusan, yang selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi yang tidak membayar hutangnya merupakan perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Konvensi secara tunai dan seketika sebesar

Halaman 12 dari Hal. 14 Putusan Nomor. 85/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.378.875.350,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ditambah bunga sebesar 6% pertahun terhitung sejak September 2023 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari RABU, tanggal 30 Oktober 2024, yang terdiri dari **Toto Ridarto., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mohammad Basir., S.H** dan **Dr. Kukuh Subyakto., S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari JUMAT, tanggal 8 Nopember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Ady Yayan Saswanto., S.H**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Parigi pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

t.t.d.

Mohammad Basir., S.H

t.t.d.

Dr. Kukuh Subyakto., S.H., M.Hum,

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ady Yayan Saswanto., S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Toto Ridarto., S.H., M.H

Perincian biaya:

1. Meterai Rp.10.000,00

Halaman 13 dari Hal. 14 Putusan Nomor. 85/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp 130.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00
	(seratus lima puluh ribu rupiah)